



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 1.A TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 15
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Penyelenggaraan Jaminan Persalinan di Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang terstruktur dan berjenjang diperlukan penambahan perjanjian kerja sama dalam pelaksanaan jaminan persalinan guna mengakomodir pelayanan rujukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN KABUPATEN BANGKA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Operasional Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RTJL) di RSUD, meliputi:

- a. peserta harus membawa surat rujukan dari puskesmas/RSUD Bangka Selatan apabila merujuk pasien ke RSUD Bangka Tengah, RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, RSUD Dr. Ir. (H.C) Soekarno Provinsi Bangka Belitung, RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka dan Rumah Sakit Umum yang terikat kerjasama dengan program Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan kecuali dalam keadaan gawat darurat (*emergency*);
- b. peserta membawa KTP/ KK dan identitas diri;
- c. pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan indikasi medis secara maksimal oleh rumah sakit; dan
- d. Jaminan Persalinan menjamin pelayanan rujukan di RSUD Bangka Selatan, RSUD Bangka Tengah, RSUD Depati Hamzah Pangkalpinang, RSUD Dr. Ir. (H.C) Soekarno Provinsi Bangka Belitung, RSUD Depati Bahrin Kabupaten Bangka dan Rumah Sakit Umum yang terikat kerja sama dengan program Jaminan Persalinan Kabupaten Bangka Selatan.

2. Ketentuan dalam Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan rujukan di RSUD Bangka Selatan, meliputi:

- a. peserta membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / puskesmas atau Bidan Praktek Mandiri;
 - b. dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) peserta boleh langsung ke RSUD Bangka Selatan dan dalam waktu 2 x 24 jam melengkapi persyaratan identitas diri atau kartu peserta atau surat rujukan; dan
 - c. pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan indikasi medis mengacu pada kesepakatan kerja sama.
3. Ketentuan dalam Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan rujukan Rumah Sakit Umum diluar Kabupaten Bangka Selatan, meliputi:

- a. peserta membawa surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) / puskesmas atau Bidan Praktek Mandiri atau RSUD Bangka Selatan;
 - b. dalam keadaan gawat darurat (*emergency*) peserta boleh langsung ke Rumah Sakit Umum yang dituju dan dalam waktu 2 x 24 jam melengkapi persyaratan identitas diri atau kartu peserta atau surat rujukan; dan
 - c. pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan indikasi medis mengacu pada kesepakatan kerja sama.
4. Ketentuan dalam Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Tarif Pelayanan Jampersal, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya Pelayanan Rujukan di Rumah Sakit Umum yang melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan mengacu pada tarif yang berlaku di rumah sakit tersebut;

- b. biaya sewa rumah termasuk utilitas listrik, air dan kebersihan untuk per satu Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) maksimal Rp. 60.000.000,- / tahun;
- c. belanja jasa pemeriksaan specimen Screening Hipotiroid Kongenital (SHK) maksimal Rp. 65.000,- / paket; dan
- d. belanja jasa pengiriman specimen Screening Hipotiroid Kongenital (SHK) maksimal Rp. 50.000,- / paket.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 1.A